

PENYAKIT RABIES

2023

PERGUB SUMUT NO. 6, BD 2023/ NO. 6, 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan, dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.24 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 18 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 47 Tahun 2014; Permenkes No. 82 Tahun 2014.
  - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan penyakit rabies. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
    - a. membebaskan (eradikasi) secara bertahap wilayah Sumatera Utara hingga Tahun 2030;
    - b. mencegah penularan Penyakit Rabies;
    - c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung upaya penanggulangan penyakit rabies ;
    - d. menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan psikoologi kepada penderita rabies di fasilitas pelayanan kesehatan;
    - e. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan pemilik HPR dalam berbagai upaya pencegahan penularan rabies;
    - f. mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, sektor swasta dan dunia usaha, serta tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama untuk penanggulangan penyakit rabies.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 10 Februari 2023.
  - Lampiran : 0 hlm